

**FORM PENDAFTARAN**  
**LEMBAGA SURVEI/JAJAK PENDAPAT ATAU PENGHITUNGAN CEPAT**  
**HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama organisasi/ : .....  
Badan Hukum\*) : .....

Akte Notaris Organisasi/ : .....  
Ijin Operasional : .....  
Tanggal Akte : .....

Menyatakan mendaftarkan lembaga sebagaimana dimaksud di atas untuk melakukan survei/ jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan akan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan berkoordinasi dengan KPU Kota Pekalongan.

Pemohon,

(.....)  
(Nama Lengkap)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....


Lembaga : .....

Menyatakan bahwa dalam melakukan survei/jajak pendapat/penghitungan cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bernama menyatakan:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Menggunakan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei/Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
9. Menyampaikan laporan mengenai hasil Survei/Jajak Pendapat dan/atau penghitungan cepat \*) kepada KPU Kota Pekalongan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil kegiatan. Laporan tersebut meliputi:
  - a. Informasi terkait status badan hukum;
  - b. Keterangan terdaftar sebagai Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
  - c. Susunan kepengurusan;
  - d. Sumber dana;
  - e. Alat yang digunakan;
  - f. Metodologi yang digunakan;
  - g. Hasil survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu.
10. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil, wajib memberitahukan Sumber Dana, Metodologi yang digunakan, Jumlah Responden, Tanggal Pelaksanaan Survey, Cakupan Pelaksanaan Survey dan menyatakan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan **bukan** merupakan hasil resmi penyelenggaraan Pemilihan;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pekalongan, .....2019



(.....)

(Nama Lengkap)